

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERDAMAIAN DAN SURAT PERMOHONAN SEBAGAI KERINGANAN PIDANA PADA PENCABULAN AYAH TIRI

(Studi Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT. Pbr)

Labib Mirza Sudarto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya)

labibmirza.20006@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya)

gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan penentu dari nilai nilai yang terdapat pada suatu putusan hakim dengan menilai baik atau buruknya, tepat atau tidak tepat dan benar atau salahnya suatu peristiwa dengan melihat rasa keadilan dan juga kepastian hukum. Lalu, bagaimana bila terdapat pertimbangan hakim yang kurang memberikan kepastian hukum dan argument argument yang sesuai hukum seperti pada putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr. Pada pertimbangan putusan tersebut yang menjadi pokok permasalahan yang akan di analisis oleh penulis adalah perdamaian dimuka persidangan dan surat permohonan sebanyak 129 orang desa setumuk yang menjadi keringanan pidana. Akan hal tersebut putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan apakah pertimbangan yang dibuat oleh hakim sudah sesuai dengan hukum atau belum. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatife dengan pendekatan perundang undangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perdamaian di muka persidangan dan surat permohonan tidak memenuhi ancaman hukumannya, seharusnya ancaman hukumannya seimbang dengan pidana yang telah diperbuat agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan.

Kata Kunci: Pencabulan, Perdamaian, Surat Permohonan.

Abstract

The judge's consideration is the determinant of the value contained in a judge's decision by assessing the good or bad, appropriate or inappropriate and true or false of an event by looking at the sense of justice and legal certainty. Then, what if there are considerations of judges that do not provide legal certainty and arguments that are in accordance with the law as in Court Decision Number 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr. In the consideration of the decision, the main problem that will be analyzed by the author is peace before trial and a letter of request from 129 people from Setumuk village which is a criminal relief. The decision 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr raises legal uncertainty and injustice. The purpose of this research is to find out whether the considerations made by the judge are in accordance with the law or not. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. The result of this research is the existence of peace before the trial and the letter of request does not fulfill the threat of punishment, the threat of punishment should be balanced with the crime that has been committed in order to provide a deterrent effect on the perpetrator of sexual abuse.

Keywords: Sexual abuse, reconciliation, letter of request.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan oleh manusia yang telah melanggar aturan dan kaidah hukum yang berlaku (1974). Maraknya kejahatan mengakibatkan siapapun dapat menjadi korban kejahatan baik itu laki laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, dewasa ataupun anak anak, siapapun bisa menjadi korban kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan dapat berasal dari orang yang tak terduga misalnya pelaku kejahatan adalah paman, suami, ayah kandung/tiri, saudara, teman, tetangga dekat korban, tenaga pendidik dan lain lain. Berdasarkan catatan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyatakan 70% dari pelaku kekerasan seksual adalah berasal dari keluarga terdekat korban (Indonesia 2023).

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang telah melanggar kesusilaan sebab perbuatannya tersebut bagian dari perbuatan yang tidak senonoh atau menyimpang dari kebiasaan dari masyarakat. Pada umumnya tindakan pencabulan sering dilakukan oleh lawan jenis dan yang paling rentan mengalami pencabulan adalah anak perempuan karena dinilai anak perempuan memiliki fisik yang lemah dan tidak mampu melindungi diri (Sianturi 1982).

Pencabulan digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan, yang mana dalam Undang Undang 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana yang diatur dalam BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan. Pasal yang mengatur kejahatan kesusilaan ini terdapat pada pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Sedangkan untuk pencabulan yang dilakukan oleh keluarga dapat ancaman Pasal 82 ayat (2) yang telah diatur pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada kasus kasus yang terjadi sering kita dapati perkara pencabulan yang tidak dibawa ke ranah hukum karena korban menganggap kejahatan kesusilaan ini sebagai aib dan lebih memilih untuk untuk diam saja. Selain itu, terkadang sering terdapat korban memaafkan pelaku dengan cara perdamaian melalui kekeluargaan dengan pihak penengahnya tokoh masyarakat karena pelaku masih ada ikatan keluarga, saudara ataupun tetangga dekat.

Salah satu kasus tindak pidana pencabulan yaitu kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Kasus ini terjadi di Desa Setumuk Kabupaten

Natuna. Kronologis atau pokok masalahnya adalah seorang ayah tiri yang bernama M. Said Bin Alm Dulah Sani, pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 08.30 WIB, anak korban akan berangkat ke ranai untuk sekolah sehingga anak korban meminta uang kepada ibu korban. Namun, oleh ibu korban disuruh meminta uang kepada terdakwa (ayah tiri korban). Pada saat meminta uang tersebut korban mencium, memeluk, meraba payudara dan menepuk kemaluan korban sehingga anak korban marah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya.

Dalam persidangan kasus pencabulan ini terdakwa (M.Said Bin Alm Dulah Sani) di putus oleh majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Perbuatan terdakwa ini oleh penuntut umum didakwa dengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang 35 Tahun 2014, namun oleh hakim terkait dengan lama penjatuhannya pidana tidak menggunakan Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan anak dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah minimal dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Beberapa alasan mengapa dakwaan dari penuntut umum tidak digunakan oleh hakim, hal tersebut dikarenakan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Terdapat perdamaian di muka persidangan antara pelaku dan korban yang mana korban dan pelaku saling memaafkan dan korban secara tegas telah menyatakan bahwa tidak akan memperpanjang permasalahan secara *a quo*.
2. Terdakwa merupakan tokoh masyarakat (tokoh adat desa setumuk) yang telah lanjut usia dan terdakwa dibutuhkan oleh masyarakat desa setumuk sehingga masyarakat desa setumuk membuat surat permohonan keringanan yang ditandatangani oleh 129 orang.

Dari uraian diatas, pertimbangan hakim pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr terdapat permasalahan. Permasalahannya terletak pada pertimbangan hakim perdamaian dimuka persidangan dan surat permohonan yang menjadi keringanan

pidana. Pertimbangan hakim terkait dengan perdamaian dimuka persidangan tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman dibawah minimal dengan menggunakan SEMA 1 Tahun 2017. Sedangkan untuk surat permohonan keringanan tidak bisa digunakan sebab surat permohonan tersebut tidak ada korelasinya dengan alasan yang menjadi pertimbangan hakim. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisa terkait dengan perdamaian di muka persidangan sebagai keringanan pidana dan menganalisa surat permohonan yang ditandatangani sebanyak 129 surat dari masyarakat desa setumuk sebagai keringanan pidana.

METODE

Metode penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini, menggunakan perundang undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan KUHP, KUHP, Undang Undang 28 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis terkait dengan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan pidana ringan karena adanya perdamaian dan surat permohonan pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PERDAMAIAN DI MUKA PERSIDANGAN MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGKANKAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr)

Dalam putusan pencabulan dengan nomor putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr tersebut salah satu pertimbangan hakim yang menurut penulis tidak sesuai adalah pertimbangan yang menyatakan bahwa pada muka persidangan antara korban dengan terdakwa sudah berdamai serta mereka saling memaafkan yang mana hal tersebut dilakukan di muka persidangan dan ibu korban serta anak korban menyatakan secara tegas tidak akan memperpanjang pembedaan ini terhadap terdakwa yang merupakan ayah tiri korban dan suami dari ibu anak korban.

Seperti yang kita ketahui pada putusan tersebut hakim dalam membuat pertimbangan terutama terkait dengan menggunakan perdamaian antara terdakwa dan korban, selain mempertimbangkan fakta fakta yang ada harus memperhatikan juga terhadap aturan aturan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 153 – 202 KUHP. Menurut penulis, hakim dalam menangani perkara ini kurang memperhatikan peraturan peraturan yang berada di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebab hakim dalam persidangan menerapkan perdamaian dalam mengadili perkara. Perdamaian dalam pidana merupakan bentuk dari model pendekatan *restoratife justice* yang dalam proses perdamaianya berada luar persidangan dengan mengedepankan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada putusan pencabulan anak tersebut jika dilihat dari proses peradilan pidana ada beberapa hal yang mengakibatkan perdamaian tidak dapat dilakukan di muka persidangan. Berikut merupakan analisis penulis terkait mengapa perdamaian tidak dapat dilakukan di muka persidangan pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr :

Pertama, perdamaian tidak dapat dilakukan dimuka persidangan sebab perdamaian tidak diatur dalam prosedur atau alur pemeriksaan persidangan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr tersebut terdapat perdamaian yang dilakukan hakim di muka persidangan sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur terkait dengan prosedur prosedur yang dilakukan pada saat persidangan yang dimulai dari penuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, pemeriksaan identitas, pembacaan surat dakwaan, pembacaan eksepsi/putusan sela, pembuktian, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, replik, duplik dan putusan hakim.

Kedua, terkait dengan perkara yang sudah masuk pada tahap persidangan berarti sudah memenuhi bukti permulaan untuk mengadili perkara. Bukti permulaan ini terkait dengan dugaan adanya tindak pidana yang benar dilakukan oleh pelaku (tersangka) dan ditindak

lanjuti oleh penyidik. Ketika perkara pidana sudah memasuki persidangan maka perkara tersebut sudah memenuhi bukti permulaan sehingga hakim memutus bersalah atau tidaknya tersangka berdasarkan pada fakta yang ada pada peradilan. Salah satu kategori agar perkara pidana dapat dilakukannya mengadili perkara yaitu memenuhi bukti permulaan sehingga jika perkara tidak cukup bukti maka akan dihentikan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Akan hal tersebut berarti putusan pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri tidak bisa dilakukan perdamaian sebab pada tahap penuntutan perkara pencabulan tersebut oleh jaksa penuntut umum tidak dihentikan sehingga perkara tersebut sudah dikategorikan cukup bukti untuk mengadili perkara dan dalam persidangan sudah dilakukan pemeriksaan perkara, terdapat bukti-bukti tersangka dan terdapat saksi serta pada tahap persidangan hakim hanya bisa memutus bila memenuhi 2 alat bukti yang mana diatur pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Akan hal tersebut seharusnya hakim dalam menangani perkara sesuai dengan prosedur atau alur yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam memproses perkara.

Ketiga, Perkara sudah diperiksa oleh hakim di muka persidangan. Pada tahap ini, hakim akan memeriksa perkara yang akan dipimpin oleh hakim yang dilakukan secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi :

“Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.”

Peraturan dalam system peradilan di Indonesia menjadikan hakim sebagai sentral dalam berlangsungnya proses peradilan sebab putusan hakim merupakan sistem terakhir dalam proses peradilan pidana (Hamzah 2004). Hakim memiliki tugas untuk menjatuhkan putusan yang memiliki akibat hukum bagi pihak yang berperkara sehingga ketika perkara sudah sampai pemeriksaan atau sudah dimulai, hakim tidak bisa menolak untuk tidak menjatuhkan putusan.

Pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr, pada saat persidangan hakim memberikan fasilitas untuk melakukan perdamaian antara pelaku dan korban, padahal perkara pencabulan tersebut sudah diperiksa oleh hakim di pengadilan dengan terdapat penuntutan oleh penuntut umum, menghadirkan saksi dan korban serta bukti bukti terkait dengan perkara sehingga akan hal tersebut seharusnya hakim tidak menggunakan perdamaian pada perkara tersebut karena berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perdamaian tidak diatur dalam proses persidangan pidana dan hakim pada tahap persidangan ini seharusnya hanya memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan pada bukti bukti yang dihadirkan pada persidangan.

Bila melihat pada hal hal yang dicantumkan diatas maka perdamaian pada putusan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan pada tahap persidangan. Pada umumnya perkara yang tergolong ringan maka perdamaian dapat dilakukan pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan dengan cara permintaan pihak yang berpekara ataupun aparat penegak hukum (jaksa, kepolisian) yang menawarkan agar perkara tersebut dilakukan perdamaian. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dan diskresi aparat penegak hukum yang diatur dalam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun perkara tergolong dalam delik biasa, perkara dapat dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak selama perkara tergolong ringan. Perdamaian dapat dilaksanakan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika pihak korban mau untuk berdamai tetapi perkara tetap dilanjutkan maka, perdamaian pada tahap penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan untuk memperingan hukuman ditahap persidangan.

Pada putusan pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri tersebut berdasarkan putusan pertama dan

putusan kedua, penulis setuju atas keputusan hakim memberikan pidana ringan kepada terdakwa namun dalam mempertimbangkan perdamaian dimuka persidangan sebagai keringanan pidana penulis tidak setuju sebab perdamaian tidak dapat dilakukan pada tahap persidangan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berada di KUHAP. Terkait hal tersebut Menurut C. Bulai dan Peonasu dijelaskan bahwa suatu keadaan, peristiwa atau situasi yang masih berada pada muatan tindak pidana namun juga masih berkaitan dengan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan baik memperberat ataupun memperingan pada suatu tingkat berbahayanya tindak pidana tanpa ada kaitannya dengan tindak pidana yang mengakibatkan seseorang masih bisa menggambarkan tingkat bahayanya perbuatan terdakwa yang dilihat dari fakta fakta yang ada. Pada putusan pencabulan tersebut berarti hakim dalam melihat peristiwa ataupun situasi perkara harus memberikan pertimbangan memperberat dan memperingan pidana sesuai dengan tingkat bahayanya dan aturan dalam hukum pidana.

Selain dari hal tersebut, alasan lain mengapa putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr dengan pertimbangan perdamaian di muka persidangan tidak dapat digunakan karena Penjatuhan pidana pada kasus tersebut menggunakan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Sedangkan untuk lama pemidanaan hakim menjatuhkan dengan SEMA 1 Tahun 2017 yang mana isi dari sema tersebut mengatakan bahwa

“Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- (1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan

korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.

- (2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.”

Akibat dari adanya perdamaian dimuka persidangan tersebut hakim dalam penjatuhan pidana pencabulan oleh ayah tiri menggunakan SEMA 1 tahun 2017 padahal pada aturan tersebut dijelaskan bahwa penjatuhan dibawah minimal dapat diberikan dengan pengecualian tidak dilakukan oleh ayah ataupun guru pada anak didik. Adanya hal tersebut berarti SEMA 1 Tahun 2017 tidak dapat diterapkan pada putusan ini meskipun terdapat perdamaian didalamnya. Hakim dalam memberikan putusan banyak menyimpangi atau banyak keluar dari peraturan perundang undangan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr terhadap penggunaan SEMA 1 tahun 2017.

Penggunaan SEMA 1 Tahun 2017 merupakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menjatuhkan para pelaku kejahatan dibawah minimal dengan ketentuan yang telah diatur. Penggunaan SEMA ini hanya berlaku untuk pidana dengan kategori ringan dan digunakan untuk membatasi hakim agar ketika pelaku tindak pidana diberikan pidana minimal maka hakim tidak secara leluasa dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum semanya sendiri tanpa melihat peraturan sehingga adanya SEMA membuat hakim dapat memberikan pidana sepadan dengan apa yang telah pelaku perbuat. SEMA 1 Tahun 2017 ini, pada pratik dan teori penjatuhan pidananya dapat dijadikan sebagai pertimbangan pidana selama SEMA tersebut memiliki kerelавanan dengan perkara yang sedang ditangani.

Melihat pada pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr seharusnya tidak mempertimbangkan SEMA 1 Tahun 2017 sebab pada SEMA 1 Tahun 2017 terdapat pengecualian tidak dapat dilakukan bila pelakunya adalah ayah dan tenaga pendidik kepada anak didiknya. Perkara pencabulan

tersebut menurut pendapat penulis memang tergolong ringan dan dapat menggunakan pidana dibawah minimal untuk mencapai keadilan dimasyarakat namun dalam penerapan keadilan tersebut hakim juga harus memperhatikan penggunaan aturan di dalam SEMA 1 Tahun 2017 untuk menjatuhkan pidana dibawah minimal karena menurut penulis dirasa kurang tepat. Alasan tidak tepat sebab putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada SEMA 1 Tahun 2017 dan dalam penjatuhan pidana oleh terdakwa, hakim tidak menempatkan perannya sebagai corong pembentuk undang undang, karena dilihat dari hakim menjatuhkan putusannya kepada terdakwa tidak sesuai dengan bunyi dari aturan perundang undangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya kurang memakai logika hukum sehingga tidak teliti dan cermat dalam memberikan penjatuhan pidana minimal kepada pelaku.

Hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal maupun minimal agar dinilai telah menegakkan hukum dengan benar dan sesuai, harus berpedoman pada unsur unsur yang telah ada pada setiap putusan pembedaan. Misalnya adalah penjatuhan pidana sesuai dengan bunyi dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun, pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr penerapan SEMA 1 Tahun 2017 karena adanya perdamaian sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dirasa penerapannya lebih banyak condong ke pelaku dari pencabulan oleh ayah tiri. Penerapan SEMA 1 Tahun 2017 ini diakibatkan oleh terdapat perdamaian yang dilakukan di muka persidangan sehingga hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal tanpa melihat aturan dalam SEMA 1 Tahun 2017. Padahal putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim sepatutnya harus berorientasi dan mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan serta kemanfaatan supaya putusan yang dihasilkan menjadi putusan yang ideal dan seimbang.

Hakim pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr lebih condong ke teori keadilan. Penggunaan teori ini menurut peneliti sudah tepat sebab pidana pada putusan pencabulan ayah tiri tersebut dikategorikan pidana ringan. Namun penulis tidak setuju jika untuk mencapai keadilan tersebut, hakim justru menggunakan peraturan yang bertentangan dengan perkara tersebut sebagai jalan untuk meringankan pidana. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang

disidangkannya memiliki peran untuk menemukan aturan hukum yang tepat. Namun, hakim dalam menggunakan SEMA 1 Tahun 2017 tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim yang tidak tepat sebab tidak mewujudkan kepastian hukum terhadap korbannya. Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta fakta persidangan seperti perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah tiri yang mana bertentangan dengan SEMA 1 tahun 2017. Akan hal tersebut hakim dalam mengadili perkara pada penerapan hukumnya kurang memberikan konstruksi hukum yang utuh dan objektif pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr.

ANALISIS BUKTI SURAT PERMOHONAN YANG DITANDATANGANI OLEH 129 ORANG MASYARAKAT DESA SETUMUK MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGKANKAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr).

Pada kekuasaan kehakiman, hakim merupakan seorang aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan dan keadilan. Kekuasaan kehakiman, pada saat menjalankan tugas serta fungsinya harus mengedepankan pada kemandirian peradilan. Kemandirian peradilan ini agar kekuasaan kehakiman merdeka dari intervensi pihak manapun.

Pada dasarnya hakim dalam mengadili suatu perkara memiliki kebebasan untuk mengadili perkara namun juga harus sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Prinsip kebebasan hakim ini digunakan pada kekuasaan kehakiman untuk menjalankan tugas para hakim agar tidak terikat /tertekan dari campur tangan pihak manapun yang dapat mempengaruhi putusan serta keyakinan yang dimiliki hakim sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan perkara perkara yang telah diputus pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, pertimbangan merupakan suatu pemikiran yang dimiliki oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan dan hakim harus memiliki pendapat tertulis dalam memutuskan suatu perkara, pada saat pemeriksaan perkara sebab hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Selain itu, pertimbangan hakim tidak kalah penting dari amar putusan sebab pertimbangan hakim juga merupakan roh dari putusan.

Dalam memberikan pertimbangan baik meringankan ataupun memberatkan jika terdapat ketidaksesuaian atau kurang pantas pada saat hakim memberikan argumentasi hukumnya, maka masyarakat akan menilai bahwa hakim tidak adil dalam menjatuhkan putusan. Hal ini, sama dengan perkara yang di analisis oleh penulis, perkara dengan nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr terkait dengan pencabulan oleh ayah tiri, salah satu pendapat tertulis yang menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan perkara tersebut adalah surat permohonan yang ditandatangani sebanyak 129 orang masyarakat desa setumuk yang kemudian disampaikan oleh terdakwa kepada penasihat hukuman sebagai bentuk keringanan hukuman. Hal ini sejalan dengan adanya permintaan saksi untuk memberikan keringanan pidana dikarenakan terdakwa merupakan tokoh masyarakat/adat/kampung yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa setumuk dan telah lanjut usia.

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus memiliki pertimbangan hukum oleh hakim yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan, nilai nilai hukum dan rasa keadilan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut, Lilik Mulyadi mengatakan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan harus memuat pertimbangan secara yuridis dan fakta yang terdapat pada persidangan serta majelis hakim harus dapat menguasai terkait dengan praktik, teoritik, yurisprudensi serta posisi perkara yang sedang ditangani (Mulyadi 2007). Mengenai putusan yang dianalisis penulis seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangan harus sesuai dengan teori, praktik, posisi kasus serta juga harus mempertimbangkan terhadap aturan yang ada agar dapat memberikan kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku dan terdakwa sebab pada dasarnya hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban

dan mengatur agar tidak terjadi kekacauan. Namun, pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr ini terdapat ketidaksesuaian dalam mempertimbangkan hal hal yang meringankan.

Bentuk dari ketidaksesuaian pertimbangan keringanan pidana pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr yang menjadi analisis penulis yaitu pada pertimbangan hakim putusan pencabulan ayah tiri ini, terdapat ketidak korelasian. Salah satu hal yang mengakibatkan terjadi ketidak korelasian adalah dibuatnya surat permohonan sebanyak 129 surat yang ditandatangani masyarakat desa setumuk dengan alasan terdakwa merupakan tokoh masyarakat/ adat dan telah lanjut usia. Antara surat permohonan dan alasan inilah yang mengakibatkan terjadi ketidak korelasian pada pertimbangan hakim.

Surat permohonan keringanan pidana yang ditandatangani masyarakat desa setumuk yang sejalan dengan permintaan saksi untuk meringankan pidana karena terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang sangat dibutuhkan dan telah lanjut usia sebenarnya bisa saja hal ini digunakan menjadi pertimbangan hakim namun bila melihat berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka surat permohonan dirasa belum sesuai dengan korelasi pada perkara.

Melihat pada alasan pertimbangan hakim tersebut, jika dilihat pada pertimbangan yuridis, non yuridis (sosiologis), filosofis maka alasan pertimbangan hakim tersebut masuk ke dalam pertimbangan non yuridis (sosiologis). Salah satu Muatan atau keadaan pada pertimbangan non yuridis/sosiologis yang relevan dengan alasan pada putusan pencabulan oleh ayah tiri ini, adalah kondisi diri dari terdakwa. Kondisi diri ini terkait dengan kondisi jiwa, fisik, psikis dan status social. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim pada putusan pencabulan ayah tiri yang mana terdakwa memiliki status social sebagai tokoh masyarakat adat yang sangat dibutuhkan dan memiliki kondisi fisik sudah tua. Namun, dalam pertimbangan sosiologis ini, antara surat permohonan yang ditandatangani sebanyak 129 surat oleh masyarakat desa setumuk dengan alasan keringanan pidana karena terdakwa merupakan tokoh masyarakat adat yang sangat dibutuhkan dan sudah tua merupakan hubungan yang tidak ada korelasinya sebab surat permohonan yaitu surat yang dibuat oleh satu pihak yang berkepentingan untuk meminta bantuan dengan

menyampaikan sebuah informasi kepada pihak lain sedangkan alasan terdakwa merupakan tokoh masyarakat dan sangat tua merupakan bagian dari kondisi diri terdakwa yang berasal dari fakta fakta yang ada dalam diri terdakwa.

Untuk mencapai korelasi antara surat permohonan dengan alasan dibuatnya surat permohonan adalah dengan adanya suatu hubungan atau keterikatan antara satu fakta dengan fakta lain yang ada pada diri terdakwa yang patut untuk dipertimbangkan baik secara kemasyarakatan ataupun secara perikemanusiaan. Misalnya, hubungan sosialisasi terdakwa dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lewat contoh tersebut dapat menggambarkan sifat dan watak dari terdakwa dalam lingkungan social yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukum. Melihat pada putusan pencabulan oleh ayah tiri tersebut seharusnya untuk mencapai korelasi antara surat permohonan dengan alasan yang digunakan keringanan pidana adalah sifat dan kepribadian yang dimiliki oleh terdakwa di lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya sasaran terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman digunakan untuk menumbuhkan rasa kemandirian hakim dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar benar berkualitas dan adil. Dalam penyelegaraannya kekuasaan kehakiman ini, hakim diberi kebebasan dalam menentukan timbulnya suatu keyakinan dalam dirinya melalui alat bukti dan fakta fakta yang dihadirkan pada persidangan tanpa intervensi dari orang lain ketika menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim ini merupakan obat terakhir oleh hakim dalam memberi keadilan untuk mencegah tindak pidana yang lainnya.

Namun, Melihat pada pertimbangan hukum putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr memang benar hakim memiliki sifat bebas untuk mengadili perkara, namun pada prinsip kebebasan ini bukan berarti hakim dalam megadili perkara sebebas bebasnya (Paramita 2023). Hakim dituntut untuk mengadili perkara dengan menggali, mengikuti, memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan guna untuk menegakkan hukum tanpa memihak pihak manapun dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Selain itu, pada kebebasan hakim diberikan batasan batasan yang tidak hanya berasal dari undang undang namun juga berasal dari proses yang telah dilaluinya pada pemeriksaan

perkara yang pada akhirnya menemukan fakta fakta yang pada persidangan.

Adanya prinsip kebebasan hakim ini agar pada kekuasaan kehakiman terdapat ketidak berpihakan dan keterputusan hubungan pada actor politik yang akan mempengaruhi daya laku putusan secara adil serta memberikan jaminan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan benar benar objektif tidak memihak pihak manapun. Selain itu, kebebasan yang diberikan kepada hakim ini, harus memuat kepastian hukum dengan melihat batasan batasan terkait kebebasan hakim tanpa menghilangkan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman. Batasan tersebut yaitu peraturan perundang undangan, Pancasila, UUD 1945, norma kesusilaan, dan ketertiban secara umum.(Puspitasari 2006) fakta di lapangan pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr terdapat hakim yang memberikan pertimbangan diluar dari pertimbangan yuridis, non yuridis dan filosofis. Akan hal tersebut artinya hakim terlalu bebas dalam mengadili perkara tanpa menggali, mengikuti dan memahami peraturan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya suatu putusan harus terdapat kepastian hukum, terdapat rasa keadilan serta hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili perkara mengetahui terkait dengan duduk perkara, dan penerapan peraturannya. Namun, pada kenyataanya terdapat beberapa perkara yang tidak sesuai dengan hal tersebut sebab dalam pidana terdapat asas beyond reasonable doubt. Arti dari asas ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terikat pada alat bukti namun juga terdapat penambahan keyakinan hakim.

Dalam mengadili perkara, hakim banyak menggunakan keyakinan hakim yang didasarkan pada perasaan perseorangan tanpa menyandarkan suatu perkara kepada peraturan perundang undangan atau dapat dikatakan sebagai sikap hakim yang sudah cukup tahu dan sudah terdapat kesimpulan dalam memaknai kebenaran. Akibat dari hal tersebut banyak putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Prof.Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa suatu kepercayaan yang terkandung dalam hakim, terlalu besar terhadap ketetapanannya yang berasal dari perseorangan belaka. Putusan terhadap hal seperti ini mengakibatkan terjadi kesukaran. Akan hal tersebut maka badan pengawasan tidak dapat mengetahui pertimbangan hakim dengan pendapat kearah putusan tersebut (Hamzah 1984).

Keyakinan hakim ini berasal dari hati nurani seorang hakim dalam memutus perkara. Keyakinan ini merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam menentukan pendapat yang dimiliki oleh hakim dan menjadi pembatasan keputusan hakim yang pada dasarnya hakim akan mengetahui baik buruknya perkara (Darmoko 2013). Keyakinan hakim ini dapat menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan bila terdapat kekeliruan atau kegagalan dalam keyakinan hakim meskipun telah memberikan pertimbangan yang jujur, dan hati hati. Bagi hakim yang sudah profesional ketika terdapat kekeliruan dalam keyakinannya mereka (para hakim) akan mengatakan bahwa mereka sudah memberikan argumentasi yang cukup dan terkait dengan kekeliruan tersebut merupakan suatu hal di luar dari kesengajaan dan di luar kemampuan yang dapat terjadi kapan pun dan dimana pun (human error). Diluar dari keyakinan hakim tersebut, seharusnya hakim dalam mengadili perkara harus dengan akal dan pikiran sebagai bentuk dari wujud kehadiran hakim dalam megadili perkara. Wujud dari kehadiran hakim dalam memutus perkara yaitu hakim bersikap arogan tanpa melihat bahwa dirinya merupakan seorang hakim.

Berdasarkan putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr yang dianalisis oleh penulis, Hakim dalam mengadili perkara lebih banyak menggunakan keyakinan hakim dalam mengadili perkara. Dalam pertimbangan hakim putusan ini, menurut Analisa penulis, hakim dalam menilai pertimbangan hukum dalam suatu perkara dengan menggunakan keyakinan hakim tidak benar benar memahami, menguji dan mengaitkannya terhadap argument argument dasar yang rasional yang akan menjadi dasar pada keyakinan hakim. Hakim dalam putusan ini, lebih banyak menyandarkan pertimbangannya kepada perasaannya seorang sehingga menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan pada analisis penulis terkait dengan pertimbangan hakim pada putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr yang didalamnya berisi keringanan pidana karena adanya bukti surat sebanyak 129 surat maka menurut penulis hal tersebut bertentangan dengan pertimbangan yuridis, non yuridis dan filosofis. Pada putusan tersebut, ada beberapa konsetrasi hakim yang patut diperbaiki yaitu dalam memberikan pertimbangan hukum oleh hakim. Hakim dalam mempertimbangkan hukum harus dapat membedakan mana bukti yang ada kaitannya dan tidak

ada kaitannya dengan perkara. Pada putusan ini, hakim dalam meyakini terkait dengan bukti bukti perkara kurang teliti dan hati hati sehingga hakim dalam mengadili perkara seharusnya lebih banyak mengedepankan akal dan pikiran agar menghasilkan putusan yang adil.

KESIMPULAN

Dalam Pertimbangan hukum kasus tindak pidana pencabulan, menurut penulis pada putusan tersebut, penulis kurang setuju terhadap pertimbangan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim terutama terkait dengan perdamaian di muka persidangan sebab ketika perkara sudah memasuki tahap persidangan maka perkara akan diperiksa oleh hakim dan hakim hanya dapat mengadili, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pada fakta fakta yang muncul pada persidangan dan sesuai Pasal 184 KUHP. Selain itu, dalam penerapan pidana materiil pada perkara tersebut, majelis hakim dalam penerapan pasal penjatuan pidana dibawah minimal menggunakan SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung yang dinilai bertentangan dengan perkara yang telah ditangani oleh majelis hakim sehingga penulis beranggapan bahwa penerapan penjatuan pidana dibawah minimal ini tidak memberikan efek jera dan memberikan rasa takut kepada terdakwa. Seharusnya hakim tidak menjatui pidana dibawah minimal dan tetap memberikan pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menggunakan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam aturan tersebut pidana paling sedikit 5 tahun dan paling lama adalah 15 tahun. Menurut penulis terdakwa seharusnya dipidana selama 5 tahun sesuai dengan aturan dari Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengingat pelaku dari pencabulan tersebut adalah ayah tiri dari anak korban.

Selain dari pertimbangan hukum tersebut, Hakim dalam memberikan pertimbangan meringankan mempertimbangkan surat permohonan sebagai keringanan pidana, menurut analisis penulis hakim dalam memberikan pertimbangan tersebut hanya menggunakan kebebasan dan keyakinan yang dimiliki hakim sehingga hakim kurang mempertimbangkan

keterkaitan surat permohonan dengan alasan dibuatnya surat permohonan tersebut. Akan hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak korelasian. Menurut, penulis hakim dalam mengadili perkara tersebut terlalu sewenang wenang dan terlalu bebas sehingga pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim kurang memenuhi logika hukum.

SARAN

Berdasarkan putusan yang dianalisis oleh penulis, menurut penulis seharusnya hakim pada saat akan menjatuhkan putusan nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr lebih banyak mempertimbangkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara sehingga mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak. Selain itu, kebebasan dan keyakinan yang dimiliki oleh hakim memegang peranan yang sangat penting pada perkara pencabulan oleh ayah tiri ini, sehingga hakim dalam menangani hal ini diminta untuk lebih cermat dan bijak dalam menggunakan keyakinan dan kebebasannya sebab perbuatan pencabulan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan merusak mental dari korban sehingga hakim harus mengadili perkara dengan benar benar adil dan mendatangkan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Bawengan G. 1974. *Teknik Introgasi dan Kasus Kasus Kriminil*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmoko, D. 2013. *Diskresi Hakim 'Sebiah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtatif Dalam Perkara Perkara Pidana*. Bandung: ALFABETA.

- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Chaila Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Indonesia, Media. 2023. "Kekerasan Seksual Kerap Terjadi Di Lingkungan Keluarga."
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Paramita, Nenci Yuniar. 2023. *ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 80/PID.SUS/2019/PN. TAS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK*. e-journal UNESA.
- Puspitasari, B. S. 2006. *Aspek Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta.
- Sianturi, E. K. 1982. *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulya.

Undang Undang:

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- KItab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.